



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 1721/4 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BATANG TAHUN 2015**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2015, perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tanggal 28 Maret 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 833, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 11);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 52);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI BATANG TAHUN 2015.

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai berikut :
- a. Panitia Khusus I membahas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2015 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah, dilaksanakan tanggal 18 s.d 20 April 2016.
 - b. Panitia Khusus II membahas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2014 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan tanggal 18 s.d 20 April 2016.
- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 28 Maret 2016

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. I. TEGUH RAHARJO

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/4 Tahun 2016
Tanggal : 28 Maret 2016

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
BUPATI BATANG TAHUN 2015**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. PURWANTO, S.IP	Ketua	Anggota	Komisi A	F-PDIP
2	FATKHURROHMAN, SH	Wakil Ketua	--	Komisi A	F-PKB
3	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota	--	Komisi D	F-PDIP
4	H. SUNARTO, S.IP	Anggota	--	Komisi C	F-PDIP
5	H. BAMBANG SETYONO, S.Pd	Anggota	--	Komisi C	F-PDIP
6	JUNAEDI	Anggota	--	Komisi C	F-PDIP
7	MAULANA YUSUF, S.IP	Anggota	--	Komisi B	F-PKB
8	PANATUL FIKRIYA	Anggota	--	Komisi B	F-PKB
9	DARYOSO, S.Pd.I	Anggota	--	Komisi A	F-PKB
10	TRİYANTO	Anggota	--	Komisi D	F-GERINDRA
11	A LU'AYYIL FATA	Anggota	--	Komisi B	F-GERINDRA
12	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Anggota	--	Komisi B	F-PG
13	ISTIKHANAH	Anggota	--	Komisi A	F-PG
14	EDI SISWANTO, S.Sos	Anggota	--	Komisi B	F-PD
15	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota	--	Komisi D	F-PD
16	H. ZAENAL FAIZIN	Anggota	--	Komisi B	F-PPP
17	M. NUR IMANULLAH	Anggota	--	Komisi A	F-PPP
18	YUSWANTO, BA	Anggota	--	Komisi B	F-PAN PKS
19	Drs. SIDQON HADI	Anggota	--	Komisi D	F-PAN PKS
20	ACARA ARIANI, S.Psi	Anggota	--	Komisi A	F-NURANI NASDEM
21	KHOMIDAH, S.Pd.I	Anggota	--	Komisi B	F-NURANI NASDEM

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

H. I. TEGUH RAHARJO

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 1721/4 Tahun 2016
Tanggal : 28 Maret 2016

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
BUPATI BATANG TAHUN 2015**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP	Ketua	Ketua	--	F-PDIP
2	H. FAUZI	Wakil Ketua	Wakil Ketua	--	F-PKB
3	PAJIMAN, SH	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PDIP
4	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	--	Komisi B	F-PDIP
5	Drs. RIHARSO	Anggota	--	Komisi B	F-PDIP
6	JUNAENAH	Anggota	--	Komisi A	F-PDIP
7	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	Anggota	--	Komisi C	F-PKB
8	SU'UDI, S.Ag	Anggota	--	Komisi D	F-PKB
9	EDRUS	Anggota	--	Komisi D	F-PKB
10	BENNY ABIDIN, SH	Anggota	--	Komisi D	F-GERINDRA
11	RUSTIASIH	Anggota	--	Komisi A	F-GERINDRA
12	SRI UMAMI	Anggota	--	Komisi D	F-PG
13	SUBAKIR	Anggota	--	Komisi C	F-PG
14	TEGUH	Anggota	--	Komisi C	F-PD
15	NUR KHASANAH	Anggota	--	Komisi B	F-PD
16	NUR FAIZIN, S.Ag	Anggota	--	Komisi C	F-PPP
17	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	Anggota	--	Komisi D	F-PPP
18	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	Anggota	--	Komisi C	F-PAN PKS
19	H. JUKI JS	Anggota	--	Komisi A	F-PAN PKS
20	H. MUAFI	Anggota	--	Komisi C	F-NURANI NASDEM
21	KARMUBIT	Anggota	--	Komisi D	F-NURANI NASDEM

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

H. I. TEGUH RAHARJO

SALINAN



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 17²/4 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BATANG TAHUN 2015**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2015, perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tanggal 28 Maret 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 833, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 11);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI BATANG TAHUN 2015.

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** sebagai berikut :
- a. Panitia Khusus I membahas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2015 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah, dilaksanakan tanggal 18 s.d 20 April 2016.
 - b. Panitia Khusus II membahas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2015 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan tanggal 18 s.d 20 April 2016.
- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 28 Maret 2016

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

ttd

H. I. TEGUH RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BATANG**

NUR SUHARTIYAH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19591018 198511 2 001

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 1711/4 Tahun 2016
Tanggal : 28 Maret 2016

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
BUPATI BATANG TAHUN 2015**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. PURWANTO, S.IP	Ketua	Anggota	Komisi A	F-PDIP
2	FATKHURROHMAN, SH	Wakil Ketua	--	Komisi A	F-PKB
3	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota	--	Komisi D	F-PDIP
4	H. SUNARTO, S.IP	Anggota	--	Komisi C	F-PDIP
5	H. BAMBANG SETYONO, S.Pd	Anggota	--	Komisi C	F-PDIP
6	JUNAEDI	Anggota	--	Komisi C	F-PDIP
7	MAULANA YUSUF, S.IP	Anggota	--	Komisi B	F-PKB
8	I'ANATUL FIKRIYA	Anggota	--	Komisi B	F-PKB
9	DARYOSO, S.Pd.I	Anggota	--	Komisi A	F-PKB
10	TRIYANTO	Anggota	--	Komisi D	F-GERINDRA
11	A LU'AYYIL FATA	Anggota	--	Komisi B	F-GERINDRA
12	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Anggota	--	Komisi B	F-PG
13	ISTIKHANAH	Anggota	--	Komisi A	F-PG
14	EDI SISWANTO, S.Sos	Anggota	--	Komisi B	F-PD
15	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota	--	Komisi D	F-PD
16	H. ZAENAL FAIZIN	Anggota	--	Komisi B	F-PPP
17	M. NUR IMANULLAH	Anggota	--	Komisi A	F-PPP
18	YUSWANTO, BA	Anggota	--	Komisi B	F-PAN PKS
19	Drs. SIDQON HADI	Anggota	--	Komisi D	F-PAN PKS
20	ACARA ARIANI, S.Psi	Anggota	--	Komisi A	F-NURANI NASDEM
21	KHOMIDAH, S.Pd.I	Anggota	--	Komisi B	F-NURANI NASDEM

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BATANG

H. I. TEGUH RAHARJO

NUR SUHARTIYAH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19591018 198511 2 001